

**SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI  
DALAM KONSEPSI *IJARAH*  
(Studi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RISA RUSDIANI**  
**NIM : 1218075**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SAYURIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2022**

**SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI  
DALAM KONSEPSI *IJARAH*  
(Studi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**RISA RUSDANI**  
**NIM : 1218075**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SAYURIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISA RUSDIANI

NIM : 1218075

Judul Skripsi : **SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI  
DALAM KONSEPSI *IJARAH* (Studi di Desa  
Kayugeritan Kab. Karanganyar Kec. Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

  
Risa Rusdiani  
1218075

**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.**

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Risa Rusdiani

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Risa Rusdiani

NIM : 1218075

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI DALAM KONSEPSI  
IJARAH (Studi di Desa Kayugeritan Kab. Karanganyar Kec.  
Pekalongan)**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 17 Oktober 2022

Pembimbing



**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.**

**NIP. 19650621 199203 1002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Risa Rudiani  
NIM : 1218075  
Judul Skripsi : Sistem Upah Lahan Pertanian Padi Dalam Konsepsi *Ijarah*  
(Studi Di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab.  
Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag**  
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222201608D1094

Penguji II

**Ahmad Fauzan, M.S.I**  
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 28 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya

ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

#### **E. Vokal Panjang**

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

#### **F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan**

##### **Apostrof**

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *asy-syayi'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ichsan dan Ibu Rizqomah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Bapak Prof Dr. H. Makrum, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis yang telah sampai akhir.
4. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan HES 2018 UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan
5. Sahabat-sahabatku terimakasih atas suport dan doa yang telah diberikan.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Qs. Al-Baqarah 286

## ABSTRAK

**RISA RUSDIANI. (1218075), 2022, “Sistem Upah Lahan Pertanian Padi Dalam Konsepsi *Ijarah* (Studi di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.**

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al- musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan hasil pekerjaannya. Dengan demikian di desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan mengalami penurunan upah dikarenakan gagal panen dan dengan adanya penyakit Covid-19. Mengakibatkan jasa buruh tani tidak mendapatkan upah yang dijanjikan dengan semula 45 ribu per hari dengan jam kerja 05:00-12:00 WIB dengan upah yang diberikan hanya 35 ribu perhari. Maka peneliti menyimpulkan ketidakadilan dalam upah yang dijanjikan diawal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Empiris yang mana fakta-fakta yang terjadi dalam sistem Upah Lahan Pertanian Padi di desa Kayugeritan Karanganyar dari pihak juragan ke jasa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan metode deduktif dengan tinjauan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Upah Lahan Pertanian Padi di desa Kayugeritan Karanganyar, adanya ketidaksesuaian dengan juragan lahan sawah yang ditanami padi dan upahnya tidak diberikan dengan perjanjian awal. Maka praktiknya menurut konsepsi *ijarah* tidak sesuai atau batal, dilakukan secara lisan, dan syarat akad ijarah tersebut menimbulkan perselisihan antara juragan lahan sawah dan buruh tani yang bekerja.

**Kata kunci : Upah, Hukum Islam, *Ijarah***

## ABSTRACT

**RISA RUSDIANI. (1218075), 2022, "*Rice Agricultural Land Wage System in the Conception of Ijarah (Study in Karanganyar Village, Kajen, Pekalongan)*" Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, KH State Islamic University. Abdurahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.**

The wage that has been mentioned (*ujrah al-musamma*) is a condition when it is mentioned that it must be accompanied by the willingness (accepted) of both parties who are conducting transactions for the wages, as well as the conditions mentioned above, while the wages are commensurate (*ujrah al-misli*). is a wage commensurate with his work and commensurate with the conditions of his work, if the *ijarah* contract has stated the results of his work. Thus, in the village of Kayugeritan, Kec. Karanganyar Regency. Pekalongan experienced a decrease in wages due to crop failure and the Covid-19 disease. As a result, farm laborers do not get the promised wages, which were originally 45 thousand per day with working hours from 05:00 to 12:00 WIB with wages given only 35 thousand per day. So the researcher concludes that there is injustice in the wages promised at the beginning.

This research is a field research using qualitative research methods and an empirical approach in which the facts that occur in the Paddy Farming Wage system in the village of Kayugeritan Karanganyar from the skipper to the service. Data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques, analysis techniques using deductive methods with a review of Islamic law.

The results of this study indicate that the practice of Paddy Farming Wages in the village of Kayugeritan Karanganyar, there is a discrepancy with the owner of the paddy fields planted with rice and the wages are not given with the initial agreement. So the practice according to the conception of *ijarah* is not appropriate or canceled, it is carried out orally, and the terms of the *ijarah* contract cause a dispute between the owner of the paddy field and the working farm laborer.

**Keywords : Wages, Islamic Law, *Ijarah***

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI DALAM KONSEPSI IJARAH (Studi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Fakultas Syariah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Abdurahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Prof Dr. H. Makrum, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan

ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN Abdurahman Wahid Pekalongan

5. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku wali dosen, yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan staff UIN Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN Pekalongan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ichsan dan Ibu Rizqomah dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
8. Sahabat-sahabatku Nur Khairunnisa, Nur Fatikhaturrohmah, Siti Aisyah, Selsa Dwi Erisqina, Luluk Setiani terimakasih atas suport dan doa yang telah diberikan

Semoga SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 17 Oktober2022

Risa Rusdiani  
1218075

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI DALAM</b> <b>KONSEPSI IJARAH</b> .....	17
A. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	17
B. Pengupahan Dalam Islam .....	21

<b>BAB III PELAKSANAAN SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI DI DESA KAYUGERITAN KEC.KARANGANYAR KAB. PEKALONGAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Kayugeritan .....	37
B. Pelaksanaan Sistem Upah Lahan Pertanian Padi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan .....	41
 <b>BAB IV ANALISA PELAKSANAAN PRAKTIK SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI DALAM KONSEPSI <i>IJARAH</i> (Studi di Desa Kayugeritan Kac. Karanganyar Kab. Pekalongan) ..</b>	<b>55</b>
A. Analisis Atas Praktik Pembayaran Upah Lahan Pertanian Padi di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan.....	55
B. Pelaksanaan Sistem Upah Lahan Pertanian Padi di Desa Kayugeritan Karanganyar, Kajen, Pekalongan dalam Konsepsi <i>Ijarah</i> .....	62
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 3.1	Data Hambaran Lahan Pertanian Padi dan Jumlah Penduduk Desa Karanganyar Pada Tahun 2022 .....	38
Tabel 3.2	Data jenis mata Pencaharian Penduduk di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan .....	39
Tabel 4.1	Perbandingan Rukun Dan Syarat Ijarah Dengan Objek Penelitian.....	57
Tabel 4.2	Pemilik Lahan Pertanian di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Upah merupakan hak atas pendapatan pekerja yang diterima oleh karyawan atas pekerjaannya serta berfungsi jaminan yang layak untuk didapatkan dengan baik. Sedangkan gaji ialah pembayaran yang diterima oleh karyawan kepada pekerja tetap dan tenaga profesional seperti pegawai, dosen, manager, akuntan, dan guru. Jika upah contohnya petani, tukang kayu, buruh kasar.<sup>1</sup>

Upah merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja, sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di kekhalifahan Islam. Dalam kajian upah menurut perspektif Islam terdapat dua macam upah yaitu: Pertama, upah yang sepadan (ujrah al-misli); Kedua, upah yang telah disebutkan di awal akad (ujrah al-musamma) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Sedangkan (ujrah al-misli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam", (Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 40.

<sup>2</sup> Taqiyudin An-Nabhani, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 103.

Dalam hal ini upah yang telah diberikan harus sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun ciri etika kerja menurut Abdul Aziz sebagai berikut: kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan.<sup>3</sup>

Kemudian mengapa seseorang mendapatkan upah yaitu seseorang yang bekerja dengan hak yang dimiliki oleh jasa/buruh pekerja dengan melakukan suatu pekerjaan. Menurut sistem ekonomi Islam ialah kompensasi yang diterima oleh pihak *ajir* (tenaga kerja) dari *musta'jir* (pemberi kerja/pengusaha), atas hasil yang diberikan kepada pemberi pekerjaan yang dibayarkan atas perjanjian oleh pengusaha dengan seorang pekerja.<sup>4</sup>

Syarat sahnya akad dalam *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'āqid (pelaku), ma'qud'alaih (objek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: Persetujuan kedua belah pihak, Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i, Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Dalam prinsip ini

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 193.

<sup>4</sup> Efa Zulfa Nailufar, "Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam", (Serang: A Empat, 2017), 77.

menjelaskan bahwa antara pihak penyewa dengan penggarap yaitu merugikan di pihak penggarapnya.<sup>5</sup>

Pada sample pertama yaitu atas nama Bapak Nashoha kemudian dalam kurun waktu perharinya pengupahannya 75 ribu dengan si penggarap dan penggarap terdiri dari 5 orang dan semua dibagi hasil upahnya perhari 70 ribu tetapi sistem upahnya mingguan. Dalam permasalahannya di sistem upahnya yaitu tidak sesuai dalam arti pihak pemilik menggaji karyawan/penggarap 45 ribu dengan demikian seharusnya 70 ribu perhari, ditengah jalan terhambat dengan seharusnya sesuai yang dijanjikan 70 ribu perhari. Seharusnya sesuai dengan yang diupahkan kemudian Waktu panen 6 bulan dan perjanjian sewa lahannya 2 tahun.

pertahunnya mode kumulasi 2 tahun. Dan pertahunnya normalnya 2 kali panen. Kalau 3 kali bisa terlalu terburu-buru dan masalah yang timbul terutama hama burung dan akibatnya tidak bisa panen dan rugi sekitar 50-100 persen tidak mendapatkan untung. kalau musim kemarau kadar air rendah nilai jual tinggi, 5 hektar itu bisa dihasilkan nyampai 5 ton dan Penggarapan padi itu petani para pekerja meminta bantuannya seperti ketengan, tanam, traktor, pemupukan, pengendali hama. gaji harian untuk karyawan umumnya di desa Karanganyar setengah harinya 50 ribu jika sehari 70 ribu dan masalah yang sulit diselesaikan adalah harga padi karena petani tidak bisa menentukan

---

<sup>5</sup> Afif Rahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik", Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 318.

harganya walaupun itu barangnya sendiri cenderung pasrah sama Tengkulak, para pemain gabah tidak kuasa untuk menentukan harga.

Pada sample kedua yaitu dalam pengupahan yang awalnya 70 ribu yang dipertengah jalan yaitu di gajikan kepada karyawannya dengan tersendak di 3 bulan terakhir dengan digaji perhari 35 ribu dengan kata lain ketidak ikhlasan menerima gaji tersebut. Karena dalam masa panen 6 bulan sekali jadi dalam pupuknya juga mahal. Maka dari itu pihak penyewa menggaji kepada karyawannya perorang 35 dalam 3 bulan terakhir, dengan itu penulis ingin menggali permasalahan yang mendalam terkait dalam upah-mengupah lahan Pertanian padi dalam konsep *Ijarah* di desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan.

Peneliti menyimpulkan pada kesepakatan awal yaitu  $45.000 \times 30 = \text{Rp. } 1.350.000$ , per 5 orang menjadi Rp. 6.750.000, dengan perjanjian yang disepakati oleh pihak jasa. Kemudian jam kerja dimulai dari pukul 05:00-12:00 WIB, dengan menggunakan perjanjian lisan.

Namun hal tersebut dalam perjanjian yang sudah berjalan, di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan mengalami gagal panen dikarenakan perihal cuaca yang tidak menentu, harga bibit mahal. Kemudian pihak penggarap jasa buruh tani mengalami ketidakadilan dalam upah yang dijanjikan diawal. Dengan upah yang diberikan mengalami penurunan yang diupahkan sebesar Rp. 35. 000, per hari dan yang harus diupahkan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, Jadi bahwa pihak penggarap jasa merasa rugi. Jadi peneliti tertarik ingin meneliti dengan mendalam bahwa sistem

upah lahan Pertanian Padi di Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan dalam perspektif Hukum Islam dengan mengaitkan Ijarah.

Melihat teori dan fakta diatas terdapat kesenjangan berupa hasil pembagian panen yang tidak sesuai dengan Sistem *Ijarah*. Maka dari itu peneliti ingin melakukan pengkajian lebih mendalam terkait masalah tersebut sehingga mendapatkan judul penelitian “Sistem upah Lahan Pertanian Padi dalam konsepsi Ijarah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadinya penyelesaian sistem upah lahan pertanian padi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan ?
2. Bagaimana penyelesaian praktik upah lahan pertanian padi di Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan dalam Perspektif *Ijarah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mengeksplorasi (menggali) menganalisis, dan mendeskripsikan sistem pembayaran upah lahan pertanian padi di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan.

2. Mengeksplorasi, mengeksplanasi, menganalisis dan menemukan sistem upah lahan pertanian padi di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan dalam konsep *Ijarah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan berguna

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam penentu dan penetapan hukum mengenai upah lahan pertanian
- b. Bagi masyarakat agar mendapat wawasan tentang hukum Islam yang sesuai ajaran Islam dan dapat diterapkan secara baik tanpa adanya kecurangan.
- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat mengetahui dan mempelajari mengenai sistem bagi hasil dan akad yang sesuai dengan hukum Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis ini diharapkan :

- a. Sebagai pengetahuan mendalam terkait sistem upah-mengupah sawah pertanian padi di desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan
- b. Mengetahui upah lahan pertanian padi di Karanganyar, Kajen, Pekalongan dalam konsepsi *Ijarah* menggunakan hukum Islam
- c. Sebagai pengetahuan dan bahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Ijarah

Dalam ulama Syafi'iyah, *Ijarah* ialah akad serah terima dan ganti termasuk kebolehnya dengan diketahui manfaat kebolehnya. Dalam ulama Hanafiyah merupakan sewa- menyewa dengan adanya ganti terhadap suatu akad. ulama Malikiyah dan Hambaliyah merupakan kemanfaatan dalam suatu dengan waktu yang tidak ditentukan. pendapat para ulama tidak ada perbedaan yang signifikan dalam definisi *ijarah*. Tetapi bisa disimpulkan bahwa mengenai benda atau jasa memiliki manfaat dan waktu yang ditentukan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Ijarah* ialah pemindahan hak guna atau manfaat dalam suatu barang atau jasa dengan ditentukan waktunya dan pembayaran sewa ataupun tidak diikuti kepemilikan atas pemindaahan barang sendiri. Artinya barang atau jasa dapat memiliki akad perpindahan atas manfaat dalam pembayaran upah atau sewa. Tanpa ada kepemilikan atas barang. Dalam bertransaksi menurut *Ijarah* adalah hak manfaat adanya pengalihan.<sup>6</sup>

### 2. Rukun Ijarah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada BAB XI Ijarah Bagian Pertama Rukun *Ijarah* pada pasal 295 rukun Ijarah adalah :

- a. *Musta'jir*/pihak yang menyewa;

---

<sup>6</sup> Irma Fitri Nur Lely, "Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)", Skripsi *Universitas Islam Negeri Sultan Thata Saifudin Jambi (Jambi : UIN Sultan Thata Saifudin, 2020)*, 91.

- b. *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
- c. *Ma'jur*/benda yang diijarahkan dan;
- d. Akad ;

Artinya dalam rukun ijarah itu harus ada empat macam tersebut. Dan harus memenuhinya. karena penulis yang termasuk kedalam rukun ijarah.<sup>7</sup>

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian tentang upah diantaranya yaitu mengenai lahan pertanian padi. Selain itu, peneliti juga mencari referensi melalui buku-buku, hasil skripsi, jurnal, dan lain-lain, untuk memperoleh suatu informasi itu teori sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang nantinya berguna dalam mendapatkan landasan teori ilmiah.

Penelitian yang ini ada beberapa variabel yaitu Agung Fakhruzy (2020) yang berjudul "*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*", dengan melalui pendekatan kualitatif adapun tujuan penelitian ini untuk meneliti ada dua yang menjadi fokus dalam penelitian ini, : pertama, Bagaimana penerapan akad ijarah pada kinerja tukang bangunan di desa Kertagena Tengah kedua, Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam pada kinerja tukang bangunan di desa Kertagena Tengah. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak tertulis akibatnya membuka peluang masalah

---

<sup>7</sup> M. Fauzan, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana, 2017), 86-96.

diakhir setelah selesai kontrak. Adapun persamaan penelitian sama-sama menggunakan akad Ijarah. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis ini adalah dengan judul penulis yaitu sistem upah-mengupah dalam konsep Ijarah.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan oleh Niswatun Hanasah (2020) yang berjudul “*Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, dengan melalui pendekatan kualitatif dengan tujuannya penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa perekonomian buruh pikul yang dirasakan dalam memenuhi kebutuhan untuk pendidikan. Persamaan penulis dengan penelitian dengan konsep kualitatif, dan perbedaaan penulis adalah di judul.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Salman Al-Farisi, (2020) dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan*”. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mengetahui tarif pengantar ojek online dan mengetahui biaya pembayaran dari penjemputan hingga sampai tujuan dengan menerapkan perspektif hukum ekonomi syariah. Persamaan penulis sama menggunakan akad *Ijarah* dan perbedaannya judul, pendekatan penulis menggunakan empiris kualitatif.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rafdha ulfah, (2021) dengan judul “*Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di*

---

<sup>8</sup> Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan, (Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020) Vol. 5 No 1, 1.

<sup>9</sup> Niswatun Hasanah, “Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Pesprektif Ekonomi Islam”, Jurnal Vol 6 No 1: 2020, 3.

<sup>10</sup> Salman Al Farisi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan”, ( Skripsi . UIN Suska Riau, 2020). 2.

*Kecamatan Bara Kota Palopo*". Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan bertujuan mengambil judul tersebut adalah untuk mengetahui praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa *Laundry* berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Dengan akad *ijarah* dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, konsep *ijarah* dan perbedaannya di bagian judul.<sup>11</sup>

Skripsi Elin Rahmawati, (2017) judul "*Tinjauan Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo*" skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk melakukan pengamatan sistem pengupahan karyawan dan ganti rugi di rumah makan Bu Lis. Rumah makan Bu Lis mempekerjakan karyawan yang semua modal ditanggung oleh Bu Lis dan setelah berjalan mengalami kerugian karena pendapatannya Rp. 3.652.000 dan setelah dihitung pendapatan (uangnya) hanya Rp. 3.600.000 dan ada kekurangan sebesar Rp. 52.000 maka hal tersebut kurang dan alhasil semua keryawan dibebankan untuk iuran. Perbedaannya dengan penulis yaitu dari judul dan juga sistem upah jika penulis menggunakan upah per minggu dengan digaji

---

<sup>11</sup> Rafdha ulfah , "Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo", (skripsi IAIN Palopo : 2021), 1.

per buruh tani berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan. Persamaannya dengan penulis di pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasa	Penelitian Agung Fakhruzy dan penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan konsep ijarah	Menggunakan bagaimana cara penerapan akad ijarah pada kinerja tukang bangunan dan tinjauan Ekonomi Islam, penelitian saat ini ialah dengan menerapkan bagaimana upah tersebut sistem upah-mengupah dalam konsep Ijarah
2.	Analisis Al-Ujarah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut dalam Perspektif Ekonomi Islam	Pendekatan kualitatif dan menggunakan perjanjian sistem upah nya diawal dengan secara lisan.	hasilnya menunjukkan bahwa perekonomian buruh pikul yang dirasakan dalam memenuhi kebutuhan untuk pendidikan, penerapan sistem upah mengalami keterlambatan dan buruh tani yang upahnya menurun dikarenakan Covid-19 pada tahun 2020 dengan pertahun 2 kali panen.
3.	Tinjauan Fiqh Muamalah	Menggunakan	pendekatan deskriptif

<sup>12</sup> Elin Rahmawati, "Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo", (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017), 5-6.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan	akad <i>Ijarah</i>	kualitatif, penelitian saat ini pendekatan kualitatif
4.	Implementasi Konsep Akad <i>Ijarah</i> Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo	pendekatan kualitatif	praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa <i>Laundry</i> berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut, penelitian saat ini letak perbedaannya. Dan perbedaan di <i>judul</i> dan menggunakan fakta empiris perilaku manusia.
5.	Tinjauan Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo	pendekatan kualitatif, kerjasama melalui lisan.	Rumah makan Bu Lis mengalami kerugian dengan pendapatan yang tidak semestinya dengan begitu pendapatnnya yang menanggung semua karyawan rumah makan Bu Lis, penelitian saat ini besar upah petani lahan pertanian padi di desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan per minggu dengan ditentukan perjanjian di awal dengan upah 45-75 ribu

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian empiris ini ialah data lapangan yang diambil dari fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun nyata yang dilakukan secara langsung ke lapangan, serta pustaka dan dokumen terkait masalah yang timbul. Serta dalam sistem upah-mengupah ini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pemberian upahnya yang diberikannya tidak perhari, melainkan mingguan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan pokok permasalahan. Dengan pendekatan ini penulis memberi penjelasan bagaimana sistem upah dalam konsep *Ijarah* di Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan yang masyarakatnya bahwa bagaimana sistem upah lahan Pertanian padi di Desa Kayugeritan, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

### 4. Sumber Data

Sumber data ialah sumber yang memberi informasi tentang data penelitian yang diperlukan

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu melalui sumber informasi individu maupun perorangan dengan wawancara buruh yang bekerja di lahan dan juragan sawah.
- b. Data sekunder, tokoh masyarakat, lurah dan referensi buku serta Dokumen. Penulis mencari informasi melalui buku, artikel, jurnal, wawancara dan informasi lain sebagai pendukung.

#### 5. Jenis Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Observasi

Kemudian peneliti mengamati setiap peristiwa secara langsung namun tidak berperan aktif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat kemudian setelah mengamati penulis menggunakan data relevan sesuai penelitian. Yang akan diamati dalam observasi ini adalah Sistem Upah-Mengupah Lahan Pertanian Padi Dalam Sistem *Ijarah* (Studi Kasus Di Karanganyar, Kajen, Pekalongan).

##### b. Dokumentasi

Adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan dan lain sebagainya. Untuk memperoleh data berupa dokumentasi tentang sistem upah lahan pertanian padi dalam konsep *Ijarah* di di Desa Kayugeritan Karanganyar, Kajen, Pekalongan. Kemudian analisis data Analisis

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yang harus peneliti lakukan diantaranya: Tahapan pertama pengumpulan data, baik melalui wawancara atau observasi dan dokumentasi.

Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan<sup>13</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan pembuatan Skripsi, maka terdiri dari lima bab dan masing-masing bab diuraikan menjadi sub bab. agar mempermudah dalam penulisan skripsi serta tersusun secara sistematis, yang masing-masing susunan sebagai berikut :

**BAB I** Bab ini membahas mengenai : latar belakang masalah upah Lahan Pertanian Padi Dalam Konsep Ijarah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>13</sup> Haris Hardiansyah, "Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 180-181

## **BAB II Sistem Upah Lahan Pertanian Padi Dalam Konsep *Ijarah***

berisi tentang bahan penerapan atau pembeda analisis dalam penulis ini. Dengan mempertajam pembahasan merupakan pembahasan teoritis yang mencakup tentang sistem upah-mengupah lahan pertanian padi. Bab kedua mengenai konsep upah dalam konsep *ijarah*.

**BAB III Pelaksanaan Sistem Upah Lahan Pertanian Padi Di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan).** Bab ini membahas mengenai pemaparan yang menjelaskan gambaran umum Desa Karanganyar Kajen. Meliputi keadaan geografis, visi dan misi Desa Karanganyar kondisi sosial ekonomi, profil kelompok tani yang meliputi fungsi dan kegiatan kelompok tani Desa Karanganyar serta pelaksanaan praktik upah-mengupah sawah dengan sistem *Ijarah*, serta dampak positif dan dampak negatif dari lahan pertanian Padi dengan sistem *Ijarah*

**BAB IV Analisis Pelaksanaan Praktik Sistem Upah Lahan Pertanian Padi Dalam Konsep *Ijarah*** berisi tentang analisis dan pembahasan terhadap Praktik upah-mengupah lahan pertanian padi dalam konsep *Ijarah*.

**BAB V Penutup**, bab ini bagian penutup dari skripsi penulis yang dipaparkan tentang kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan terhadap sistem upah lahan pertanian padi dalam dalam sistem *ijarah*, kemudian disusun dengan saran sebagai bahan pertimbangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian skripsi dapat disimpulkan bahwa

1. Upah yang diberikan kepada penggarap di tanah lahan sawah pak Nashoha mengalami ketidakadilan dalam upah yang dijanjikan di awal, dengan mendapatkan 45 ribu dengan per jam kerja 05:00-12:00 WIB yang kemudian mengalami gagal panen yang mengakibatkan rugi penggarap dengan diupahkan 35 ribu. Maka hak tersebut dalam ketidakadilan praktik upah gagal dan tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Batasan Waktu upah Jasa Buruh Tani *Ijarah* atas pekerja atau jasa upah bersifat manfaat pekerja adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan jelas. Perjanjian *ijarah* menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak. Dengan perjanjian tersebut apabila keduanya tidak saling memenuhi kewajibannya maka akad tersebut *fasakh*

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian sistem upah pertanian padi di Desa Karanganyar, Kajen, Pekalongan.

1. Kepada pemilik lahan dan penggarap/buruh tani memahami bahwa pekerjaan di perjanjian dengan sistem penggarapan harus dengan tertulis atau perjanjian kontrak terutama dalam hak buruh tani agar tidak

menimbulkan kesalah pahaman. Dan dalam tinjauan hukum Islam bahwa bentuk wanprestasi pekerja yang sudah melakukan penggarapan lahan padi di Desa Kayugeritan Karanganyar Kajen perjanjian tidak sesuai yaitu pemilik lahan tidak memenuhi prestasi terhadap penggarap buruh tani dan penggarap mengalami kerugian waktu dan upah, agar tidak menjadikan kerugian.

2. Peneliti masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik bersifat teknis maupun non-teknis maka dari itu memerlukan saran dan kritik yang bersifat membangun dan sangat diharapkan demi karya tulis dimasa yang akan datang dan menyusun skripsi ini berharap agar bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Ghofur, Ruslan. (2020) “Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam”. Lampung : Arjasa Pratama.
- Aziz, Abdul. (2013). “Etika Bisnis Islam”. Bandung : Alfabeta.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). “Pengantar Fiqh Muamalah”. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fauzan, M. (2017). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hardiansyah, Haris. (2012). “Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial”. Jakarta: Salemba Huanika.
- Karimah, Helmi. (2017) “Fiqh Muamalah”. Jakarta : Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhamamd bin Rusyd. Bidayah al-Mujtahid, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 2.
- Qutub, Sayyid. “Keadilan Sosial Dalam Islam”. Alih Bahasa Alif Muhammad. cet. ke-2. Bandung: Pustaka, 1415/1994 M.
- Rahman Ghazali, Abdul. (2010). “Fiqh muamalah”. Jakarta : Penata Media Group.
- Ru’fah Abdullah, Sohari Sahrani. 2011 “Fikih Muamalah”, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Syafe’i, Rahmat. (2004). “Fiqh Muamalah”. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Taqiyudin, An-Nabhani. 2000 “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam”. Surabaya: Risalah Gusti.
- Triton, PB. 2007. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Yogyakarta: Tugu Publisher.
- Zulfa Nailufar, Efa. (2017). “Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam”. Serang: A Empat.

### **Jurnal dan Skripsi :**

- Al Farisi, Salman. (2020) “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan”. Skripsi . UIN Suska Riau.
- Ahadun, Muhammad. (2019) “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan Lahan Bangunan Oleh Tukang Di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”. Skripsi: IAIN Pekalongan.
- ‘Ainul Azka, Much. (2019). Skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan”. Pekalongan: Institut Islam Negeri Pekalongan.
- Ardiyanti, Siti. (2021). “Analisis Akad Ijarah Praktik Sewa-menyewa Lahan Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Kendeng Desa Kajengan, Kec.Todanan, Kab. Blora”. Skripsi Pekalongan: Institut Islam Negeri Pekalongan.
- Eka Juliawan, Putu. (2020). “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa”. (Fakultas Hukum Universitas Udayana : Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.93-4.
- Fakhrusy, Agung. (2020). “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan”. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura Vol. 5 No 1.
- Fitri Nur Irma Lely. (2020). “Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sungai Rengas Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)”. (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Thata Saifudin Jambi.
- Hasanah, Niswatun. (2020). “Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Pesprektif Ekonomi Islam”. Jurnal Vol 6 No 1.
- Rizah Riswana, Niza. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Kecamatan Ajibarang”. Skripsi, IAIN Purwokerto.
- Ramadhanti, Silfia. (2020). “Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Melalui Alternatve Dispute Resolution (Studi Kasus Di Wendra Reant’s Car Di Kabupaten Pematang)”. Skripsi Pekalongan : Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
- Rahman Afif. (2013). “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya).

- Rahmawati, Elin. (2017). "Tinjauan Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dengan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo". Skripsi: IAIN Ponorogo
- Setiawan, Firman. (2015). "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)" Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojo: Dinar, Vol. 1 No. 2.
- Ulfah, Rafdha. (2021). "Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo". Skripsi IAIN Palopo
- Wahyu Adityarani, Nadhira. (2020) "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". Universitas Bumigora: Jurnal Fundamental Justice, 1, no 2
- Yanti Sandra, Novi Dewi. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Econetica Vol. 1 Nomor 2.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Foto Kegiatan Wawancara





*Lampiran 2***PEDOMAN WAWANCARA****A. Pemilik Lahan Pertanian Padi di Desa Kayugeritan Karanganyar, Kajen, Pekalongan**

1. Kapan awal mula bapak berprofesi sebagai petani ?
2. Bagaimana cara memilih bibit yang bagus ?
3. Kapan waktunya panen padi dalam pertahun nya ?
4. Berapa upah per hari yang diberikan kepada buruh jasa petani jika tiba panen ?
5. Apakah perjanjian upah diatas hitam dan putih?
6. Mengapa upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjian ?

**B. Jasa buruh Tani di Desa Kayugeritan Karanganyar, Kajen, Pekalongan**

1. Berapa umur bapak/ibu ?
2. Mengapa bapak/ibu bekerja sebagai petani ?
3. Apakah upah yang diberikan sama setiap orang dalam buruh tani ?
4. Apa faktor yang menyebabkan pemberian upah tidak sesuai ?
5. Apa saja faktor penghambat selama bekerja sebagai petani ?
6. Bagaimana menanggapi bahwa upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Risa Rusdiani
2. Tempat, Tanggal lahir : Pekalongan, 25 Desember 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Desa Bligo Rt 16 Rw 05, Buaran  
Pekalongan

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Ichsan
2. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Nama Ibu : Risqomah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Bligo Rt 16 Rw 05, Buaran  
Pekalongan

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Buaran (tahun lulus 2012)
2. SMP N 1 Buaran (tahun lulus 2015)
3. SMK Muhammadiyah Bligo (tahun lulus 2018)
4. UIN KH. Adurahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, angkatan 2018.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RISA RUSDIANI  
NIM : 1218075  
Jurusan/Fakultas : HUKUM EKONOMI SYARIAH / SYARIAH  
E-mail address : [risaarisa726@gmail.com](mailto:risaarisa726@gmail.com)  
No. Hp : 085725826550

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**SISTEM UPAH LAHAN PERTANIAN PADI  
DALAM KONSEPSI IJARAH**  
(Studi di Desa Kayugeritan Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan)

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022



**RISA RUSDIANI**  
NIM : 1218075